



**SALINAN**  
DH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 276/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU  
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 92/PP.03.2-BA/1307/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Pengumuman Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 276/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

Kehadiran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan yang jujur dan adil. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dengan menggunakan metode ilmiah adalah bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk Pemilihan.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan diharapkan menjembatani persoalan-persoalan yang berpotensi mereduksi dan mendistorsi prinsip keadilan Pemilihan. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagai informasi berkontribusi dalam pengambilan keputusan baik oleh pemilih, peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sehingga mereka tercerahkan, rasional dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sepanjang menjunjung tinggi objektivitas dan menjaga independensinya maka eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan demokrasi terkonsolidasi. Oleh karena itu, setiap lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan bertanggung jawab secara ilmiah dan hukum terhadap informasi hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang disampaikan kepada publik.

Untuk memastikan keberadaan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 independen, obyektif, kredibel, bertanggungjawab dan mengedukasi publik, maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

## **III. TUJUAN**

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penerimaan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Terseleksinya lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **IV. RUANG LINGKUP**

Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan;
2. Pendaftaran dan penelitian lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan;

3. Penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan yang memenuhi syarat dan dinyatakan terdaftar;
4. Pelaksanaan dan pelaporan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

#### **V. PERSYARATAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Tidak memihak/imparsial;
2. Telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
3. Terdaftar di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN ADMINISTRASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

##### 1. Pendaftaran

Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan mendaftar pada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
  - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

- Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- g. Menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

## 2. Penelitian Administrasi

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.

## 3. Penetapan dan Pengumuman

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan dan terdaftar.

# **VII. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

## 1. Pelaksanaan

- a. Melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.
- b. Survei atau jajak pendapat meliputi
  - Survei tentang perilaku pemilih;
  - Survei tentang hasil Pemilihan;
  - Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
  - Survei tentang pasangan calon.

## 2. Pelaporan

- a. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- b. Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
  - Informasi terkait status badan hukum;
  - Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Susunan kepengurusan;
  - Sumber Dana;
  - Alat yang digunakan;
  - Metodologi yang digunakan;
  - Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **VIII. TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

1. Menerima laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat;
3. Menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

5. Membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dewan etik terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang akademisi, 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei, dan 1 (satu) orang Anggota KPU;
  - b. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik;
  - c. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Menindaklanjuti putusan dewan etik sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan.

#### **IX. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Dimulai</b>	<b>Sampai</b>
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian Administrasi	1 November 2019	23 Agustus 2020
4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap	
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi syarat	
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif	
7.	Penyampaian salinan hasil	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan	
8.	Penyampaikan laporan hasil	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau	

	jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
--	---

**X. PEMBIAYAAN**

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat ditanggung oleh lembaga bersangkutan.

**XI. PENUTUP**

Demikian pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.  
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 276/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2020

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 14/PP.03.2-Pu/1307/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**  
**PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI / JAJAK PENDAPAT DAN**  
**PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan diumumkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota membuka kesempatan untuk mendaftar sebagai lembaga Pelaksana Survei /Jejak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 November 2019 – 23 Agustus 2020;
2. Syarat dokumen pendaftaran terdiri dari :
  - a. Akta pendirian/ badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari wali nagari atau instansi pemerintah setempat;
  - d. Surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan lembaga pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) 4 (empat) lembar;
  - f. Surat pernyataan bahwa lembaga survei :
    1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
    2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
    3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
  5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
3. Tempat pengambilan formulir :
- a. Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota : [www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id](http://www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id).
4. Kelengkapan dokumen administrasi diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada pukul 08.00 – 16.00 WIB (jam kerja); dan
5. Kewajiban Pelaksana Survei / Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.


Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 276/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
 ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA  
 PULUH KOTA TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

---

1. Nama Lembaga : .....
2. Akte Notaris Organisasi : .....
3. Nama Pimpinan Lembaga:
  - a. Ketua/sebutan lain : .....
  - b. Sekretaris/sebutan lain : .....
  - c. Bendahara/sebutan lain: .....
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
  - a. RT : .....
  - b. RW : .....
  - c. Desa/Kelurahan : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten/Kota : .....

Nomor Telepon Kantor Faksimili

--	--

Email

Website

Media sosial
5. Lokasi Survei/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat : .....
6. Sumber Dana : .....

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat;

- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Pemohon


(.....)

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.  
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 276/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
 ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA  
 PULUH KOTA TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN**  
**LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Lembaga : .....  
 Alamat : .....  
 No Telp. : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ....

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

Ditetapkan di Tanjung Pati  
 pada tanggal 1 November 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

ttd.

MASNIJON